



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Ardin Situmorang, Tempat/Tanggal Lahir, Medan/12 November 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Katholik, Alamat Dusun III PERK Normark, Desa PERK Normark, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Sonti Br Ambarita pada tanggal 13 Desember 1987 menurut Agama Katholik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dengan No: Buku I No 413 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik dan ditandatangani oleh Pastor RP HEBRY WALIAN VICIDIUS, SX;
- Bahwa Pemohon dengan Sonti Br Ambarita adalah suami istri yang sah, dan selanjutnya diterangkan dengan benar Istri Pemohon bernama Sonti Br Ambarita telah meninggalkan Pemohon sejak Tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Desa PERK Normark No: 145/254/VIII/NNM/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PERK Normark ALI AMRAN NASUTION;
- Bahwa semasa hidup dengan Istri Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan, oleh karena kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga sampai saat ini perkawinan tersebut belum

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan belum mempunyai Akte Perkawinan dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut dan supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Labuhanbatu;

Maka oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat Persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu: Ardin Situmorang dengan Sonti Br Ambarita adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada 13 Desember 1987 menurut Agama Katholik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dengan No: Buku I No 413 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik dan ditandatangani oleh Pastor RP HEBRY WALIAN VICIDIUS, SX;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan yang salah satunya telah meninggalkan Rumah atau tidak terlihat lagi di Desa PERK Normark sesuai dengan Surat Keterangan Desa PERK Normark No: 145/254/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perk Normark ALI AMRAN NASUTION, dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1222011211630003 atas nama Ardin Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1222012105091835 atas nama Ardin Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah atas nama Ardin Situmorang dengan Sonti Br Ambarita, No. Buku I No 413 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki ST. Fransiskus Asisi – Aek Nabara dan ditandatangani oleh Pastor RP. Hebry Walian Vicidius, SX . Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 145/254/VIII/NM/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perk. Normark, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Leni Susi Susanti. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Sonti Br Ambarita menikah di Gereja Katholik Paroki ST. Fransiskus Asisi – Aek Nabara;
- Bahwa kemudian sejak Tahun 2015 istrinya Sonti Br Ambarita pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa 1 (satu) anak orang Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mardongan Situmorang. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan isterinya Sonti Br Ambarita menikah di Gereja Katholik Paroki ST. Fransiskus Asisi – Aek Nabara;
- Bahwa kemudian sejak Tahun 2015 istrinya Sonti Br Ambarita pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Leni Susi Susanti;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1222011211630003 atas nama Ardin Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1222012105091835 atas nama Ardin Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun III PERK Normark, Desa PERK Normark, Kecamatan Kotapinang,

Halaman 4 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap



Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.3 berupa Surat Pemberkatan Nikah atas nama Ardin Situmorang dengan Sonti Br Ambarita, No. Buku I No 413 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki ST. Fransiskus Asisi – Aek Nabara dan ditandatangani oleh Pastor RP. Hebry Walian Vicidius, SX dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan Pemohon menikah dengan isterinya Sonti Br Ambarita pada tanggal 13 Desember 1987 di Gereja Katholik Paroki ST. Fransiskus Asisi – Aek Nabara dan ditandatangani oleh Pastor RP. Hebry Walian Vicidius, SX dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan No. 145/254/VIII/NM/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perk. Normark, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji dipersidangan yang menyatakan pada Tahun 2015 isteri Pemohon yang bernama Sonti Br Ambarita tersebut pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan Pemohon telah berusaha menghubungi sanak keluarga untuk mencari isterinya tersebut namun hingga saat ini tidak tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan isterinya yang bernama Sonti Br Ambarita tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka Pemohon haruslah dinyatakan telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Sonti Br Ambarita tersebut telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Akta Pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu: Ardin Situmorang dengan Sonti Br Ambarita adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada 13 Desember 1987 menurut Agama Katholik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dengan No: Buku I No 413 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik dan ditandatangani oleh Pastor RP. Hebry Walian Vicidius, SX;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan yang salah satunya telah meninggalkan Rumah atau tidak terlihat lagi di Desa Perk. Normark sesuai dengan Surat Keterangan Desa Perk. Normark No:

Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

145/254/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perk Normark Ali Amran Nasution, dan menyerahkannya kepada Pemohon;

4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aliaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliaman, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).